



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2014
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010,
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kerugian sebagai akibat bencana kebakaran, dipandang perlu menambah bidang pemadam kebakaran yang lembaganya diintegrasikan pada struktur organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah.;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penganggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD).

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 Nomor 10, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara;

2. Ketentuan Pasal 33 menjadi Pasal 34 dan Pasal seterusnya, dan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 sebagai berikut :
 - (1). Bidang Pemadam kebakaran Membawahi :
 - a. Sub Bidang Peralatan dan Perbekalan Pemadam Kebakaran
 - b. Sub Bidang Penyuluhan dan Penanggulangan kebakaran.
 - (2). Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Waggudu
Pada tanggal : 8 Juli 2014

BUPATI KONAWE UTARA,

H. ASWAD SULAIMAN P.

Diundangkan di : Waggudu
Pada tanggal : 8 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

H.ABUHAERA,S.Sos,Msi
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19580515 198103 1 033

LEMBARAN DAERAH KABUPTEN KONAWE UTARA TAHUN 2014 NOMOR 67